

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan pada masa pandemi menurut hukum pidana. Maka rumusan masalah yang diangkat yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana lansia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan pada masa pandemi menurut hukum pidana. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kejelasan mengenai Perlindungan hukum bagi narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan pada masa pandemi menurut hukum pidana. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 pada Lembaga Pemasyarakatan di masa pandemi dengan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah yakni dengan melaksanakan 5m mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga bentuk pembinaan program pendidikan, seperti pendidikan mental kerohanian, pendidikan praktis atau keterampilan dan pendidikan umum di era pandemi seperti ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan terhadap Lansia. Sehingga sarana dan prasarana di lembaga permasyarakatan belum mencukupi. Oleh sebab itu, memberikan perlindungan hukum terhadap lansia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan dengan mengirimkan petugas kemasyarakatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan teknis dalam bidang permasyarakatan untuk meningkatkan mutu, disiplin dan profesionalisme petugas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 serta melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan pengertian-pengertian tentang kemasyarakatan dan kesadaran untuk menerima mereka kembali.

Kata Kunci : Narapidana, Pandemi, Lansia

ABSTRACT

Legal protection for elderly prisoners who are vulnerable to COVID-19 in correctional institutions during the pandemic according to criminal law. Then the formulation of the problem raised is how the legal protection for elderly prisoners who are vulnerable to COVID-19 in correctional institutions during the pandemic according to criminal law. Therefore, this legal research aims to find clarity regarding legal protection for elderly prisoners who are vulnerable to COVID-19 in correctional institutions during the pandemic according to criminal law. This research method uses normative legal research using a statute approach. The results of this study indicate that legal protection for elderly prisoners who are vulnerable to COVID-19 in Correctional Institutions during the pandemic by providing health services in accordance with government recommendations, namely by carrying out 5m washing hands, wearing masks, keeping a distance, staying away from crowds, reducing mobility. , and also forms of education program development, such as spiritual mental education, practical education or skills and general education in this pandemic era as regulated in Article 34-35 of Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly. So that the facilities and infrastructure in correctional institutions are not sufficient. Therefore, providing legal protection for the elderly who are vulnerable to COVID-19 in correctional facilities by sending community officers to attend training and technical education in the correctional sector to improve the quality, discipline and professionalism of officers in providing guidance to elderly prisoners who are vulnerable to COVID-19. and conduct outreach to the community and provide understandings about society and awareness to accept them back.

Keywords: Prisoners, Pandemic, Elderly

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Keaslian.....	11
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	13
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA YANG RENTAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI MENURUT HUKUM PIDANA.....	15
2.1 Covid.....	15
2.1.1 Pengertian Covid	15

2.2 Narapidana Lanjut Usia	40
2.2.1 Batasan Umur Lanjut Usia	41
2.2.2 Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Lanjutan Usia	44
2.3 Lembaga Pemasyarakatan	50
2.3.1 Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan	52
2.3.2 Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan	53
2.3.3 Pembinaan Narapidana	57
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI MENURUT HUKUM PIDANA.....	61
3.1 Keberadaan Tahanan Dan Narapidana Lansia Di Indonesia.....	61
3.2 Peraturan Perlakuan Khusus Bagi Tahanan Dan Narapidana Lansia: Permenkumham No 32 Tahun 2018.....	64
3.3 Ketercapaian Keadilan Hukum Dalam Peraturan Perlakuan Khusus Bagi Tahanan Dan Narapidana Lansia Di Indonesia.....	64
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
BIODATA PENULIS.....	110

DAFTAR TABEL

1.1	Penelitian Terdahulu	10
-----	----------------------------	----